



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMANSARI**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 135 /1.4.0/31.73.03/-1.851.46/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tamansari memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

**PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI WILAYAH
KELURAHAN/DESA**

Nama Sekolah : PAUD KUSUMA BANGSA
Alamat Sekolah : Pos/Sekretariat Rw.01, Jl. Kerajinan No.90A Rt.002/01, Kel.
Krukut, Kec. Tamansari, Jakarta Barat.
Pimpinan Sekolah : ACHYANI BT ACHMAD
Pimpinan Yayasan : ==

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Mei 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Mei 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal : 21 Mei 2017

**Kepala Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Tamansari.**


RIDWAN, SP.MA
NIP. 196401021989021001

Tembusan :

1. BPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69856789

Diberikan Kepada :

PAUD KUSUMA BANGSA
Jl. Kerajinan No. 90A RT 02/01 Krukut
KRUKUT-TAMANSARI

SK Ijin Operasional : - NO. 135 / 140/31 73 03/- 1353 48/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : - 21 MEI 2015 / 21 MEI 2017

Jakarta, 24 Maret 2016
KASUDIN PENDIDIKAN WILAYAH 1
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

H. MUH. ROJI
NIP 296712082000031002



KELURAHAN KRUKUT

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KRUKUT

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BKB PAUD KUSUMA BANGSA
KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KRUKUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak balita secara optimal, maka perlu dibentuk kepengurusan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) KUSUMA BANGSA Kelurahan Krukut;
- b. Bahwa dalam rangka pembentukan susunan kepengurusan BKB PAUD KUSUMA BANGSA tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Krukut;
- c. Surat Keputusan Ketua Penyelenggara BKB PAUD KUSUMA BANGSA Nomor : 012/P-KusBang/III/2023 Tentang Pengangkatan Pengurus BKB PAUD KUSUMA BANGSA;
- Ingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KRUKUT TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BKB PAUD KUSUMA BANGSA KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU** : Pembentukan kepengurusan BKB PAUD KUSUMA BANGSA Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Maret 2023 s/d 5 Maret 2025

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 6 Maret 2023



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Camat Kecamatan Tamansari
4. Ketua TP PKK Kecamatan Tamansari.
5. Ketua RW.01 s.d RW.08 Kel. Krukut
6. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Krukut
Nomor : 4 Tahun 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN BKB PAUD KUSUMA BANGSA
KELURAHAN KRUKUT KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Badan Penyantun	: Lurah Kelurahan Krukut
Pembina	: Ketua TP PKK Kelurahan Krukut
Ketua	: Achyani bt Achmad
Sekretaris	: Agustati Aang
Bendahara	: Purbasari
Tenaga Pendidik	: - Achyani bt Achmad - Agustati Aang - Purbasari



NUHAM NURKARIM
NIP. 198311272010011022